BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOTA KESEPAKATAN
NOMOR : 068 /K.JI-03/HM.02.00/IX/2020

Pada hari ini Jum'at, tanggal 25 September 2020, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Abdul Hakam Sholahuddin, S.Ag., M.H.
   Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar
   Alamat : Jalan Ahmad Yani No. 42 Blitar

   Adalah pihak Bawaslu Kabupaten Blitar yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Achmad Sugik
   Jabatan : Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Blitar
   Alamat : Dusun Besole, Desa Darungan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar

   Adalah pihak dari PPDI DIFABEL (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia) Blitar yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama dalam hal mendukung kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan dalam melaksanakan pengawasan partisipatif yang tertuang didalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
Regulasi

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat.

Pasal 2
Pelaksanaan

1. Bahwa untuk memenuhi pasal 1 Bawaslu Kabupaten Blitar melaksanakan kegiatan "SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF, TOLAK DAN LAWAN POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020";
2. Kegiatan yang dilaksanakan pada ayat 1, diakhiri dengan penandatanganan nota kesepakatan untuk melaksanakan kerjasama pengawasan partisipatif, yakni melakukan sosialisasi kepada masayarakat mengenai pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan pemilihan serta Upaya preventif mencegah

terjadinya pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh para pihak dalam penyelanggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 3
Masa Berlaku

Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) bulan sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4
Ketentuan Lain

Apabila terdapat perubahan kesepakatan di kemudian hari kedua belah pihak sepakat melakukan perubahan terhadap nota kesepakatan ini.

Demikian nota kesepakatan ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Dibuat di : BLITAR
Tanggal : 25 September 2020

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR	**PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA BLITAR**
ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN, S.Ag., M.H.	**ACHMAD SUGIK**
Ketua	Ketua